



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JOHAR BARU**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor: 1/1.17.0/31.71.08.1001/1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Surat Keputusan Lurah Johar Baru Nomor 08/2016 Tahun 2016 Tentang Susunan Pengurus Pengembangan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) "PAUD Teratai Ceria" Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Kotamadya Jakarta Pusat; Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Johar Baru dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD "TERATAI CERIA"
Alamat : Jalan Johar Baru V RT.010 / RW.11 Kelurahan Johar Baru
Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Pimpinan Sekolah : Siti Juwariyah, S.Pd.
Pimpinan Yayasan : -
Masa Berlaku : sampai dengan tanggal 14 Juni 2017

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2016



Kepala Satuan Pelaksana PTSP
Kelurahan Johar Baru

Mcb. Christiani Matulessy
NIP. 85605122010012041

No. 0004254